

UPAYA KEPOLISIAN KHUSUSNYA DI POLSEK KONGBENG UNTUK MENANGGULANGI KASUS PERJUDIAN YANG MARAK TERJADI

Febrianto Lembang

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia*

ABSTRACT

Gambling has existed since ancient times as the development of human civilization. The Encyclopedia of Britanica notes that gambling has been discovered since primitive times, for example the Bushmen in South Africa, Aboriginal tribes in Australia and Indian tribes in America, where they have known the dice game. Then gambling developed since the days of Ancient Greece. A variety of gambling games and techniques that are very easy to make gambling quickly develops throughout the world including Indonesia.

The success of the police in overcoming crime must be required by the integrity of various approaches, which can be broadly divided into a penal approach, through the application of criminal law and non-penal measures, namely prevention policies without the application of criminal law, but rather emphasized on various social policies. This is motivated by the fact that crime is a social problem and a human problem.

The background of the problem described by the author is as follows: (1) How is the Efforts Made in Countering Gambling Crimes in

the Kongbeng District Police Station? (2) Obstacles Faced in Overcoming Gambling in the Kongbeng District Police Station?

Based on the results of the previous discussion above, conclusions can be drawn according to the main issues as follows: (1) The role of the Police in tackling gambling crimes in the area of Kongbeng District can be seen from the efforts made by the police, both pre-emptive, preventive, and repressive. In pre-emptive efforts the police do so by instilling good values / norms to the public through the delivery of messages of security and public order (kamtibmas) in mosques, Bhayangkara coaches, security and public order (Bhabinkamtibmas) Door to Door, and legal counseling at village offices / houses of community leaders. In a preventive effort the police conduct patrols and supervision regularly and continuously. Whereas in repressive efforts the police together with the prosecutors and the court conducted an investigation, investigation, prosecution, and the imposition of criminal sanctions; (2) The obstacles experienced by Boyolali Police in uncovering the modus operandi of gambling crime, among others: there

are still many people who like gambling, lack of awareness and community participation in providing information about gambling, the more organized the modus operandi that is carried out by the perpetrators gambling crime, limited or lack of personnel to carry out operations or raids and coupled with a lack of support facilities owned by the police.

Keywords: Gambling, Countermeasures, Police Efforts

ABSTRAK

Perjudian telah ada sejak zaman dahulu seiring berkembangnya peradaban manusia. *Encyclopedia Britanica* mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku *Bushman* di Afrika Selatan, suku *Aborigin* di Australia dan suku *Indian* di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu. Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Berbagai macam permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

Keberhasilan polisi dalam penanggulangan kejahatan harus disyaratkan pada integralitas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi pendekatan penal, melalui penerapan hukum pidana dan upaya non-penal, yaitu kebijakan

penanggulangan tanpa penerapan hukum pidana, melainkan dititikberatkan pada berbagai kebijakan sosial. Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan.

Latar belakang masalah yang penulis uraikan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Polsek Kongbeng ? (2) Kendala Yang Dihadapi Dalam Menanggulangi Terjadinya Perjudian Di Wilayah Polsek Kongbeng ?

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan sebagai berikut : **(1)** Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kecamatan Kongbeng dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi baik secara pre-emptif, preventif, maupun represif. Dalam upaya pre-emptif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di masjid-masjid, Bhayangkara pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) *Door to Door*, dan penyuluhan hukum di kantor desa/rumah tokoh masyarakat. Dalam upaya preventif pihak

kepolisian melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Sedangkan dalam upaya represif pihak kepolisian secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi pidana; (2) Kendala-kendala yang dialami oleh pihak Polres Boyolali didalam mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian, antara lain : masih banyaknya masyarakat yang menyukai perjudian, kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai perjudian, semakin rapinya modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku tindak pidana perjudian, terbatasnya atau kurangnya personil untuk melakukan operasi maupun razia dan ditambah pula dengan kurangnya dukungan sarana yang dimiliki oleh pihak kepolisian.

Kata Kunci : Perjudian, Penganggulan, Upaya Kepolisian,

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat

Indonesia.¹ Hal ini diatur tegas dalam Penjelasan UUD NRI 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain.

Dalam Negara hukum, hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum ada untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara *universal*. Didalam fungsi yang demikian ini, hukum tidak hanya mempertahankan apa ada dan diterima dalam masyarakat tetapi diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya adalah tindak pidana perjudian.

Perjudian telah ada sejak zaman dahulu seiring berkembangnya peradaban manusia. *Encyclopedia Britanica* mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku *Bushmen* di Afrika Selatan, suku *Aborigin* di Australia dan suku *Indian* di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu.² Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Berbagai macam permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh

penjuru dunia termasuk Indonesia.

Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian ini dalam hukum pidana dimaksudkan kedalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan.

Tindak pidana perjudian merupakan suatu perbuatan yang banyak dilakukan orang, karena hasil yang akan berlipat ganda apabila menang berjudi. Perjudian sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita bahkan teman kita sendiri pernah melakukan perjudian, baik disengaja, maupun tidak disengaja, walaupun hanya kecil-kecilan, ataupun hanya iseng saja. Praktek perjudian dari hari kehari justru semakin marak diberbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai kekalangan atas.

Perjudian juga tidak memandang usia, banyak anak-anak dibawah umur yang sudah mengenal bahkan sering melakukan perjudian. Seperti kita lihat dalam acara berita kriminal di televisi juga banyak Ibu-ibu rumahtangga yang tertangkap sedang berjudi bahkan diantaranya sudah berusia lanjut. Dalam skala

² Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 181.

kecil, perjudian banyak dilakukan didalam lingkungan masyarakat kita meskipun secara sembunyi-sembunyi (ilegal).

Judi untuk skala besar, sudah menjadi pengetahuan umum, diberbagai kota besar di tanah air, para *cukong* judi telah membangun "imperium" bisnis perjudian terselubung dengan berberbagai jenis permainan, seperti: bola ketangkasan (*bingo*).

Tragisnya lagi, dilokasi itu berkembang secara luas industri kejahatan lainnya seperti: perdagangan narkoba, perdagangan perempuan dan anak,serta termasuk perdagangan senjata ilegal.

Bentuk-bentuk perjudian senantiasa berkembang sesuai perkembangan teknologi. Perjudian tidak harus berhadap-hadapan antara sesama pelaku, seperti pemain *jackpot* tidak pernah berhadapan dengan pemiliknya (bandar) yang sebenarnya. Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama islam, pernah melegal undian berhadiah yang termasuk judi, seperti: sumbangan sosial berhadiah (SSB), kupon porkas, nasional lotre (Nalo) dan lotre totalisator (Letto).

Namun akhirnya semua dicabut karena sebagian besar

ulama di Indonesia mengharamkan dan meminta pemerintah mencabut Izinnya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita mengkategorikan perjudian sebagai tindak pidana, meski cenderung bersifat kondisional. Di sisi lain, kondisi mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam membuat judi tersebut tidak dibenarkan. Islam menaruh perhatian besar pada perjudian, karena mudarat atau akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian lebih besar dibandingkan manfaatnya maka islam mengharamkan segala macam bentuk perjudian. Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, merujuk pasal 303 KUHP jo pasal 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 maka hukuman pidana perjudian adalah dengan hukuman pidana penjara antara 4 tahun (KUHP) dan palinglama 10 tahun atau pidana denda sebanyak banyaknya Rp.25.000.000.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka fungsi Kepolisian di era reformasi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban umum masih menjadi tumpuan harapan masyarakat, sehingga dalam kapasitasnya selaku alat

negara, Polri diberikan tanggung jawab menyelenggarakan fungsi pemerintahan, untuk menjamin tegaknya hukum, terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum, supaya terwujud keamanan dalam negeri yang stabil sehingga memungkinkan setiap individu dalam masyarakat dapat menjalankan seluruh dinamika kehidupan dengan baik, aman, serta tentram.

Salah satu tantangan yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan tugas kesehariannya adalah adanya kesenjangan masyarakat atas tugas-tugas polisi seharusnya dengan kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai pelaksanaan tugas kepolisian tersebut, polisi melakukan sejumlah tindakan-tindakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan dalam pengertian bahwa kepolisian harus menjalankan tugas dan wewenangnya setiap waktu meliputi:

“pelayanan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum, mengingatkan judi merupakan salah satu tindak pidana kejahatan”

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah

yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Dengan demikian, efektivitas operasional dari struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi negara.

Keberhasilan polisi dalam penanggulangan kejahatan harus disyaratkan pada integralitas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi pendekatan penal, melalui penerapan hukum pidana dan upaya non-penal, yaitu kebijakan penanggulangan tanpa penerapan hukum pidana, melainkan dititikberatkan pada berbagai kebijakan sosial. Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan.

Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga

kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan. Dalam penanganan kasus perjudian, polisi dapat berperan dengan menangkap pelaku kasus perjudian, baik pemain maupun bandar judi, dan melimpahkan kasusnya ke pengadilan agar mendapat hukuman dengan dijerat Pasal-Pasal dalam hukum pidana.

Adapun jenis perjudian yang paling banyak terjadi di wilayah kongbeng adalah beranekaragam, mulai dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak angka seperti toto gelap (togel), sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi menggunakan telepon genggam atau biasa dikenal dengan istilah judi *online*. Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga seperti piala dunia (*world cup*), liga indonesia, bahkan liga antar kampung (tarkam), tidak luput dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian.

Praktik perjudian tersebut perlu ditanggulangi karena di dalam KUHP bab XVI, perjudian dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesopanan sehingga akibat dari dilakukannya perbuatan ini berdampak pada ketertiban masyarakat.

Berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah kejahatan. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian. Maka dalam hal penegakan hukum serta untuk memelihara ketertiban masyarakat, Polisi sebagai aparaturnegara dan penegak hukum, berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut.

B. Rumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka untuk menelaah dan meneliti pokok masalah tersebut, dirumuskan dalam masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak

Pidana Perjudian Di Wilayah Polsek Kongbeng ?

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Menanggulangi Terjadinya Perjudian Di Wilayah Polsek Kongbeng ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini mempunyai maksud sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perjudian di wilayah Polsek Kongbeng.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Polsek Kongbeng.

Tujuan penelitian yang penulis harapkan adalah :

1. Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah sehingga permasalahannya segera dapat diatasi.
2. Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah.

II. KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Di Indonesia pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak menguraikan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut.

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*.

Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³ **E. Utrecht Menerjemahkan**

³ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Jakarta, Grafindo, 2002. hlm 69

strafbaarfeit dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu *Handelen* atau *doen-positief* atau suatu melalaikan *nalaten*-negatif maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari suatu peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggungjawab.

Menurut Moeljatno perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:⁴

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan

⁴ Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 71

perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret, yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

2. Unsur Tindak Pidana

a.

U
n
s
u
r

S
u
b
j
e
k
t
i
f

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *culpa*)

Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesenggajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (Pasal 372 KUHP). Merusak barang-

barang (Pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya.

Kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan.

Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat mempraktikkan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*).

- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging

seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.

- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

1. Sifat melawan hukum
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang

diatur dalam Pasal 415 KUHP

3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.⁵

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setelah menguraikan tindak pidana dari segi pengertian dan dari segi unsur-unsur, maka kali ini akan diuraikan tentang jenis-jenis dari tindak pidana. Secara umum tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :

- 1) Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.
 - a. Kejahatan
 - b. Pelanggaran
- 2) Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
 - a. Tindak pidana formil
 - b. Tindak pidana materil
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak

pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*).

- a. Tindak pidana kesengajaan/ delik *dolus*
 - b. Tindak pidana kealpaan/ delik *culpa*
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *comissionis*, delik *omissionis*, dan delik *comissionis per omissionis comissa*.
- a. Delik *comissionis*
 - b. Delik *omissionis*
 - c. Delik *comissionis per omissionis comissa*

Selain yang telah diuraikan diatas, dalam berbagai literatur hukum pidana lainnya, masih ada beberapa jenis tindak pidana lainnya

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan didalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana. Dalam

⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, op. cit. Hlm .7

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “judi” adalah:⁶

“Permainan yang memakai uang/barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu)”.

Sedangkan yang dimaksud dengan “berjudi” adalah :

- a. Mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang/harta semula.
- b. Bermain dadu (kartu atau sebagainya) dengan taruhan uang/harta.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, tidak ada penjelasan secara detail defenisi dari perjudian.

Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 ayat (3) berbunyi :

“Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”⁷

Dari rumusan diatas sebenarnya ada dua pengertian perjudian, yaitu:⁸

- 1) Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada jenis perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja atau secara kebetulan saja, misalnya dalam

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 79.

⁷ Pasal 303 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

⁸ Adami Charzawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 166.

- permainan judi dengan menggunakan dadu;
- 2) Permainan yang kemungkinan mendapatkan untung atau kemenangan sedikit banyak bergantung pada kepandaian dan kemahiran pemainnya. Misalnya permainan melempar bola, permainan memanah, bermain *bridge* atau domino.

Dua pengertian perjudian diatas, diperluas juga pada dua macam pertaruhan, yaitu²⁹:

- 1) Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain.
- 2) Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan. Dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dalam segala hal manapun adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk

mendapatkan hadiah yang ditayangkan di televisi termasuk juga perjudian dalam Pasal ini. Tetapi permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang karena bersifat hiburan dan telah mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Pada dasarnya perjudian adalah permainan dimana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan, dimana hanya ada satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pihak yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pihak pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan atau permainan dimulai. Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu. Terutama beberapa negara Islam melarang perjudian dan hampir semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat dari konsekuensi masing-masing, serta tidak dapat

dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Perjudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Pasal 303 dan Pasal 303 bis, dimana perjudian ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan. Oleh karena itu perjudian merupakan tindak pidana, maka praktiknya dalam masyarakat perlu untuk ditanggulangi karena perbuatan tersebut dapat berdampak pada terganggunya ketertiban masyarakat.

Dalam rumusan Pasal 303 tersebut, ada 5 (lima) macam kejahatan mengenai hal perjudian (*hazardspel*) yang dimuat dalam ayat (1):

- 1) butir 1e ada dua macam kejahatan;
- 2) butir 2e ada dua macam kejahatan; dan
- 3) butir 3e ada satu macam kejahatan.

Kejahatan Pertama dimuat dalam butir 1e yaitu: kejahatan yang “melarang orang yang tidak berhak (tanpa izin) dengan sengaja

menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian”.

Kejahatan kedua yang dimuat dalam butir 1e adalah “melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian”.

Kejahatan ketiga ialah “melarang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”.

Kejahatan perjudian ketiga ini sangat mirip dengan kejahatan bentuk pertama. Persamaanya adalah unsur perbuatan, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa ditujukan, bisa kepada seseorang atau beberapa orang. Sedangkan kepada khalayak umum, tidak berlaku kejahatan bentuk ketiga ini jika

hanya ditujukan pada seseorang atau beberapa orang saja.

2. Pada bentuk pertama, secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkan pada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur pencaharian.

Kejahatan keempat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP adalah “larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin”.

Bentuk keempat ini juga hampir sama dengan bentuk kedua, perbedaannya adalah terletak pada unsur turut sertanya. Pada bentuk kedua unsur turut sertanya ditujukan pada kegiatan usaha perjudian sebagai mata pencaharian, sedangkan dalam bentuk keempat ini, unsur turut sertanya ditujukan bukan untuk mata pencaharian. Kegiatan usaha perjudian disini adalah kegiatan dalam melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak.

Kejahatan kelima mengenai perjudian ialah “melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi yang dijadikannya sebagai mata pencaharian”.

Dalam bentuk kelima ini juga terdapat unsur turut serta, namun turut serta dalam bentuk kelima ini bukan lagi mengenai turut serta dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, melainkan turut serta dalam permainan judi itu sendiri.

Pasal 303 bis KUHP

- (1) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah;

Ke-1Barangsiapa

yang menggunakan kesempatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 303, untuk bermain judi;

Ke-2Barangsiapa

yang turut serta bermain judi di jalan

umum atau di suatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi izin oleh penguasa yang berwenang.

- (2) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak pembedaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun, atau denda maksimum lima belas juta rupiah.

Dalam pasal ini, terdapat 2 (dua) jenis kejahatan tentang perjudian, yaitu : (1) melarang orang yang bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303, dan (2) melarang orang ikut serta bermain judi di jalan umum, di pinggir

jalan, atau di tempat lain yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa untuk mengadakan perjudian itu⁹.

1) Bentuk Pertama

Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai berikut³⁷:

- a. Perbuatan: bermain judi
- b. Dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP.

Kejahatan dalam Pasal 303 bis ini tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada terwujudnya Pasal 303 KUHP. Tanpa terjadinya pelanggaran Pasal 303 KUHP, maka pelanggaran Pasal 303 bis KUHP juga tidak ada.

2) Bentuk Kedua

Pada bentuk kedua ini unsur-unsurnya

⁹ Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 22

sebagai
berikut³⁸:

- a. Perbuatan : ikut serta bermain judi;
- b. Tempatnya : jalan umum, pinggir jalan, tempat yang dapat dikunjungi umum;
- c. Perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang.

Dalam kejahatan pertama tidak disebutkan adanya unsur tanpa mendapat izin/ tidak berhak, karena menurut Pasal 303 perbuatan memberikan kesempatan bermain judi itu sendiri memang harus tanpa izin, sudah barang tentu orang yang menggunakan kesempatan yang diadakan menurut Pasal 303 dengan sendirinya adalah tanpa izin. Lain halnya dengan kejahatan bentuk kedua menurut Pasal 303 bis ini, harus disebutkan tanpa izin, walaupun rumusannya dalam kalimat lain yaitu “kecuali kalau ada izin”. Sebab jika tidak ditambahkan unsur

demikian, setiap bentuk permainan judi akan dijatuhi dengan pidana, dan hal ini tidak sesuai dengan konsep perjudian menurut KUHP, dimana permainan judi hanya dilarang apabila dilakukan tanpa izin, yang merupakan sifat melawan hukum.

Dari ketentuan Pasal 303 bis ini dapat dilihat adanya kelonggaran yang diberikan dalam hal tempat untuk bermain judi itu sendiri, dimana pelaksanaan kegiatan perjudian ialah harus telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Tidaklah dilarang suatu permainan judi yang dilakukan di suatu rumah yang tidak dapat dilihat dari jalan umum¹⁰. Sama halnya dengan izin yang ada dalam Pasal 303 KUHP, izin tersebut diberikan agar perjudian dapat dikoordinasi dengan baik sehingga tidak meresahkan masyarakat dan ketertiban

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 130.

masyarakat pun dapat tetap terpelihara dan terjaga.

Kemudian dalam ayat (2) ada diatur mengenai residivis perjudian, dimana bagi mereka yang menjadi residivis dalam perjudian dihukum dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun atau pidana denda maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dulu, orang-orang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP dihukum dengan Pasal 542 KUHP. Namun, dengan ditetapkannya perjudian sebagai kejahatan, maka Pasal 542 KUHP tersebut dihapuskan dan diganti menjadi Pasal 303 bis menurut UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

3. Jenis Tindak Pidana Perjudian

Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan adanya pengklasifikasian

terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya. Ancaman hukuman yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak perjudian adalah dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974. Dengan adanya ketentuan dalam KUHP tersebut maka permainan perjudian, dapat digolongkan menjadi dua golongan /macam yaitu:

1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti:
 - a. Casino dan petak sembilan di Jakarta, Sari Empat di Jalan Kelenteng Bandung;
 - b. Toto (totalisator) Grey Hound di Jakarta (ditutup 1 Oktober 1978 oleh Pemerintah DKI);
 - c. Undian harapan yang sudah berubah

menjadi undian social berhadiah, pusatnya ada di Jakarta. Di Surabaya ada undian Sampul Rejeki, Sampul Borobudur di Solo, Sampul Danau Toba di Medan, Sampul Sumber Harapan di Jakarta, semuanya berhadiah 80 juta rupiah.

Jenis perjudian tersebut bukan merupakan kejahatan karena sudah mendapat ijin dari pemerintah daerah atau pemerintah setempat dengan berlandaskan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian menyatakan sebagai berikut: Undian yang diadakan itu ialah oleh:

- a. Negara.
- b. Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum, atau oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada para anggota untuk keperluan sosial, sedang jumlah harga nominal dan undian

tidak lebih dan Rp.3.000,-.

Undian ini harus diberitahukan kepada instansi pemerintah yang berwajib, dalam hal ini kepala daerah ijin untuk mengadakan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum.

2. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti main dadu, bentuk permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, karena hanya menggantungkan pada nasib baik atau buruk, pemain-pemain tidak hanya mempengaruhi permainan tersebut.

Dalam Pasal 303 bis KUHP menyebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Menggunakan kesempatan untuk main judi.
- b. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Perlu diketahui rumusan Pasal 303 bis

KUHP tersebut sama dengan Pasal 542 KUHP yang semula merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana pada ayat (1) nya maksimal satu bulan pidana kurungan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang paling makin meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti itu membuat orang semakin tegang dan makin gembira, menumbuhkan efek-efek, iba hati, keharuan, nafsu yang kuat dan rangsangan-rangsangan yang besar untuk betah bermain. Ketegangan akan makin memuncak apabila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan. Pada kepercayaan sedemikian ini tampaknya anakhronistik (tidak pada tempatnya karena salah waktu) pada abad mesin sekarang namun tidak urung masih banyak

melekat pula pada orang-orang modern zaman sekarang, sehingga nafsu perjudian tidak terkendali, dan jadilah mereka penjudi-penjudi profesional yang tidak mengenal akan rasa jera

4. Faktor Terjadinya Perjudian

Tanggapan

masyarakat berbeda-beda tentang perjudian ada yang menolak sama sekali karena perjudian merupakan salah satu perbuatan yang menimbulkan banyak masalah, namun ada pula yang menerimanya karena merupakan sebagai sumber penghasilan, dimana pada zaman modern ini khususnya di kota-kota besar norma-norma susila menjadi longgar dan sanksi-sanksi sosial menjadi lemah. Factor terjadinya perjudian adalah:

- 1) Faktor Sosial & Ekonomi
- 2) Faktor Situasional
- 3) Faktor keinginan untuk mencoba
- 4) Faktor Persepsi tentang Peluang Kemenangan
- 5) Faktor Persepsi terhadap Ketrampilan

C. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Tentang Polisi dan Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan *politea*, di Inggris *police* juga dikenal adanya istilah *constable*, di Jerman *polizei*, di Amerika dikenal dengan *sheriff*, di Belanda *polite*, di Jepang dengan istilah *koban* dan *chuzai-sho* walaupun sebenarnya istilah *koban* adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzai-sho* adalah pos polisi di wilayah pedesaan.

Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni *politeia*. Kata *politeia* digunakan sebagai title buku pertama plato, yakni *Politeia* yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Kemudian dikenal sebagai bentuk negara, yaitu negara polisi (*polizeistaat*) yang artinya

negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini dijalankan secara absolut. Di Indonesia terdapat dua konsep, yakni *sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *verwaltung polizei* atau *wohlfart polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara.¹¹

Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia.

Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, dan

¹¹ Sadjijono, 2009, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, hlm. 1.

kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.¹²

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI. Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat.

Menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.¹³

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 UU. No. 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14, terdiri dari :

¹³ Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, 1997, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta. hlm. 22

¹² Ibid,hal21

1. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
 2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM;
 10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang;
 11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴
- Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Berpijak pada konsep

¹⁴ Sadjijono, *Op.cit.*, hlm. 113.

penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi dari pemerintahan sesuai dengan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan prinsip dan wewenang kepolisian.

Secara teoritik menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt¹⁵ wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh tiga cara, yaitu :

1. *Atributie* atau atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
2. *Delegatie* atau delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. *Mandaat* atau mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang-undangan, antara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan lain-lain. Dari kewenangan atributif tersebut dalam wewenang lahir delegasi dan mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain diluar struktur.

Wewenang Polri dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Sedangkan kewenangan kepolisian selaku penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Menurut Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Kepolisian NRI tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada polisi adalah mencegah dan menanggulangi timbulnya

¹⁵ HR Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 104.

penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemis dan gelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghapusan praktik lintah darat, dan pungutan liar.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan juga mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia

III. PEMBAHASAN

A. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Polsek Kongbeng

Polisi khusus di wilayah Polsek Kongbeng memiliki peranan penting dalam penanggulangan tindak pidana, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Ada 3 (tiga) bagian pokok yaitu upaya *Pre-Emtif*, upaya *Preventif* dan upaya *Represif*. Upaya penanggulangan ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) yang kemudian dikelompokkan menjadi 2 (dua) jalur yakni:

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*). Jalur ini termasuk bagian dari upaya *represif*.
2. Jalur non penal, yaitu dengan cara:
 - a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) atau lebih dikenal dengan upaya *preventif*, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata;
 - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan atau tindak pidana dan pembinaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment*) atau lebih dikenal dengan upaya *pre-emptif*.

Secara sederhana dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana melalui jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat *represif* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah tindak pidana terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat *preventif* (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum tindak pidana terjadi.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Polsek Kongbeng, dalam menanggulangi tindak pidana perjudian adalah sebagai berikut:

1. Upaya *Pre-Emtif*

Merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara *Pre-Emtif* adalah menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik kepada masyarakat. Upaya ini terdiri dari:

a. Penyampaian ke Masjid-Masjid

Kegiatan ini rutin dilakukan setelah pelaksanaan shalat berjamaah khususnya di hari jumat. Mengingat banyaknya masyarakat

yang datang terutama laki-laki ke masjid sehingga tidak perlu lagi susah payah mengundang dan mengumpulkan masyarakat untuk berkumpul. Dalam kegiatan ini Kapolsek dan jajarannya menyampaikan pesan-pesan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) kepada jamaah antara lain terkait masalah antisipasi penyalahgunaan narkoba, balapan liar dan kenakalan remaja termasuk himbauan untuk tidak melakukan tindak pidana perjudian.

b. Bhayangkara

Pembina, Keamanan dan ketertiban

Masyarakat

(Bhabinkamtibmas) *Door*

to Door Kegiatan ini

merupakan salah satu

upaya pencegahan pihak

kepolisian dengan

menugaskan beberapa

polisi untuk berinteraksi

langsung dengan

masyarakat. Sebagaimana

yang diatur dalam Pasal

27 Peraturan Kapolri

Nomor 3 Tahun 2015

antara lain sebagai

berikut:

Tugas pokok

Bhabinkamtibmas adalah

melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Babinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya;
- 2) Melakukan dan membantu pemecahan masalah;
- 3) Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
- 4) Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
- 5) Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
- 6) Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
- 7) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau

komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

- c. Penyuluhan Hukum di Kantor Desa/ Rumah Tokoh Masyarakat Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini Polsek Kongbeng bekerjasama dengan Lurah/Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat setempat agar mengundang dan mengumpulkan warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh pihak Polsek Kongbeng. Dalam penyuluhan hukum tersebut, Polisi memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai tindak pidana perjudian, apa dasar hukumnya, kemudian apa saja yang diatur dan dilarang berikut beserta sanksinya apabila aturan itu dilanggar. Dengan demikian, masyarakat menjadi tahu resiko yang akan diterimanya apabila tetap melakukan perjudian tersebut,

sehingga dengan resiko tersebut masyarakat akan berpikir dua kali dan tidak lagi melakukan perjudian.

2. Upaya *Preventif*

Upaya preventif ini adalah upaya yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya perbuatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana berikut ini merupakan upaya – upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yaitu:

- 1) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat.
Penyuluhan hukum ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini Polsek Kongbeng Bekerjasama dengan instansi pemerintah setempat seperti Lurah atau Kepala desa agar mengumpulkan dan mengundang warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh Polsek Kongbeng. Dalam penyuluhan tersebut, Polisi

memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai perjudian yang diatur dalam KUHP, apa saja yang diatur beserta sanksinya apa bila hukum itu dilanggar. Dengan demikian, masyarakat akan tahu resiko yang akan diterimahnya apabila tetap melakukan perjudian tersebut, sehinghah dengan resiko tersebut , ia tidak akan mau untuk berjudi. Hal ini berarti penyuluhan hukum itu dapat melahirkan masyarakat yang taat hukum.

- 2) Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian.
Untuk mencegah munculnya perjudian di wilayah tersebut dan menjaga tempat – tempat keramaian yang menjadi tempat rawan terjadinya tindak pidana perjudian seperti warung-warung, pasar, pesta pernikahan, sunatan maupun acara – acara yang di adakan di

- daerah – daerah yang jauh dari kota.
- 3) Mengadakan Patroli Dan Pengawasan Secara Rutin Dan continue. Patroli dan pengawasan secara rutin dan continue yang dilakukan oleh Polsek Kongbeng yaitu khususnya di tempat tempat yang rawan dilakukannya perjudian seperti warung – warung sehingga masyarakat pun akan menjadi takut untuk melakukan perjudian
- 4) Melakukan pengintaian. Untuk mengungkap kasus perjudian anggota Kepolisian melakukan pengintaian di daerah di mana daerah tersebut di duga rawan perjudian dalam melakukan pengintaian ini pihak Kepolisian bekerja sama dengan tokoh masyarakat, dengan cara ini para pelaku tindak pidana perjudian dengan mudah dapat di tangkap ditempat tanpa ada pelaporan terlebih dahulu dari masyarakat karena Polisi sudah mengetahui para pelaku tindak pidana perjudian.
3. Upaya *Represif*,
 Dalam perkara tindak pidana perjudian, upaya represif atau upaya penal yang dilakukan oleh polisi, khususnya di Polsek Kongbeng adalah dengan menangkap dan menerapkan Pasal 303 dan/atau Pasal 303 bis KUHP kepada pelaku-pelakunya, kemudian memeriksa mereka menurut KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas Polisi dalam hal ini dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai kegiatan perjudian. Setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, beberapa anggota Polisi segera melakukan penyelidikan. Dari beberapa laporan yang diterima oleh Polsek Kongbeng ada berupa laporan dalam bentuk pesan singkat melalui telepon genggam dan ada juga dalam bentuk laporan lisan. Dan sesuai

dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 103 ayat (2) KUHAP, maka laporan tersebut kemudian dicatat oleh Penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor dan Penyelidik.

Dari dua upaya mencegah dan penanggulangan tindak pidana perjudian yang dilakukan pihak Polsek Kongbeng diatas maka ada beberapa penjelasan mengenai tujuan, sasaran didalam pelaksanaan dari masing-masing penanggulangan tersebut, yaitu:

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Menanggulangi Perjudian Di Wilayah Polsek Kongbeng

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan situasi yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan kegiatan masyarakat, sehingga masyarakat merasa tentram, aman dan damai. Polisi memiliki peranan penting dalam menciptakan situasi ini. Situasi yang aman bagi masyarakat dapat meningkatkan motivasi dan semangat hidup masyarakat, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya

gangguan yang menimpa. Namun, untuk mencapai dan mewujudkan situasi yang tentram, aman, dan damai ini dibutuhkan kebersamaan antara polisi dan masyarakat, sehingga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Polisi tidak akan dapat menciptakan situasi ini tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, akan pentingnya suasana yang aman dan tertib, termasuk upaya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

Namun, dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian, masih ada beberapa kendala yang dihadapi pihak kepolisian khususnya Polsek Kongbeng, adalah sebagai berikut:

- 1) Masih banyaknya masyarakat yang memandang bahwa dengan bermain judi maka mereka akan dengan mudah menjadi kaya dan mudah memperoleh uang, faktor yang paling dominan yang menyebabkan orang melakukan perjudian adalah faktor pendidikan yang membuat mereka bodoh, faktor kurangnya

memahami kepercayaan terhadap agama yang membuat mereka lebih percaya terhadap hal-hal yang berbau mistis dan yang terakhir adalah faktor ekonomi yang membuat masyarakat golongan kecil semakin terhimpit hidupnya dengan semakin buruknya perekonomian di Indonesia.

- 2) Kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk memberikan informasi tentang adanya perjudian dan sebagian masyarakat masih menutup-nutupi adanya tindak pidana yang biasanya terjadi di sekitar lingkungannya.
- 3) Untuk pelaku perjudian khususnya jenis judi togel, pihak kepolisian kesulitan untuk mengungkap beberapa modus operandinya khususnya untuk mengumpulkan barang bukti dari perjudian togel itu sendiri, ini disebabkan karena modus operandi dari judi togel itu sendiri lambat laun semakin canggih dan semakin rapi dalam menjalankan modusnya, seperti mengirimkan nomor atau rekapan

nomor melalui mesin faksimilie dan juga dengan cara penombok tidak lagi membawa kupon nomor togelnya melainkan sudah ditulis di rekapan si pengecer sehingga penombok hanya menunggu kabar nomor togel yang keluar hanya dari sms atau lewat telepon.

- 4) Adanya kebocoran operasi sebelum pihak dari kepolisian melakukan razia ataupun penggerebekan, kebocoran operasi ini disebabkan karena adanya mata-mata pelaku perjudian baik dari oknum anggota polisi ataupun masyarakat sipil yang memang disuruh untuk memata-matai polisi sebelum melakukan penggerebekan. Sehingga saat polisi melakukan penggerebekan bandar, pengecer, pengepul, pemain dan alat-alat buktinya sudah tidak ada lagi.
- 5) Kurangnya barang bukti, utamanya untuk menjerat pengepul dan bandar jenis judi togel, karena sekarang pengecer judi togel tidak lagi secara

langsung menemui pengepul melainkan hanya dengan menelepon melalui handphone dan uang yang berhasil dikumpulkan pengecer dari penombok ditransfer melalui ATM atau bank, begitu juga dengan pengepul dan bandar.

- 6) Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang digunakan pihak kepolisian untuk menjalankan tugasnya, misalnya didalam melakukan operasi, patroli dan penggerebekan tempat perjudian, dimana dalam melakukan tugas-tugasnya tersebut pihak kepolisian membutuhkan biaya yang cukup.
- 7) Terbatasnya jumlah personil dari kepolisian dalam mengawasi maupun melakukan operasi penggerebekan, faktor ini juga disebabkan dari luasnya wilayah Kecamatan Kongbeng.
- 8) Ringannya hukuman atau vonis yang diterima oleh para pelaku tndak pidana perjudian, sehingga mereka tidak mempunyai rasa jera atau takut untuk melakukan perbuatan

judi lagi dan cenderung mengulangi perbuatan tersebut.

Sering

dikembalikannya Berita Acara Pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum kepada penyelidik (pra penuntutan) dengan alasan bahwa alat bukti belum begitu lengkap, misalnya tidak adanya saksi yang melihat perjudian tersebut, padahal menurut pendapat penyidik berbagai kekurangan yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum tersebut telah lengkap atau terpenuhi.

Dengan adanya kendala-kendala tersebut diatas yang selama ini menjadi penghalang atau penghambat bagi aparat penegak hukum yang berada di jajaran Polres Kongbeng untuk mengungkap modus operandi perjudian. Maka dengan meningkatkan profesionalisme kerja anggota Polisi khususnya anggota unit Sat Reskrim Polres Kongbengi dan para aparat penegak hukum lainnya diharapkan dapat mengurangi kendala-kendala yang ada serta dengan segala keterbatasannya anggota Polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan

yang paling terpenting adalah peran dari masyarakat itu sendiri didalam membantu para aparat penegak hukum untuk mengungkap semua tindak pidana perjudian.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kecamatan Kongbeng dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi baik secara pre-emptif, preventif, maupun represif. Dalam upaya pre-emptif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di masjid-masjid, Bhayangkara pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) *Door to Door*, dan penyuluhan hukum di kantor desa/rumah tokoh masyarakat. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukan

patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Sedangkan dalam upaya represif pihak kepolisian secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi pidana;

2. Kendala-kendala yang dialami oleh pihak Polres Boyolali didalam mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian, antara lain : masih banyaknya masyarakat yang menyukai perjudian, kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai perjudian, semakin rapinya modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku tindak pidana perjudian, terbatasnya atau kurangnya personil untuk melakukan operasi maupun razia dan ditambah pula dengan kurangnya dukungan sarana yang dimiliki oleh pihak kepolisian.

B. Saran

1. Diharapkan agar sekiranya Instansi Kepolisian melakukan penambahan jumlah personil karena jumlah personil yang sudah ada sekarang ini terbilang

masih minim untuk memback – up jumlah populasi masyarakat di wilayah Kecamatan Kongbeng. Selain itu, dengan bertambahnya jumlah personil hal tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk lebih banyak membantu dan mengetahui kondisi dan perkembangan masyarakat sekitar terkhususnya pada wilayah Kecamatan Kongbeng .

2. Harapan selanjutnya dari penulis, sekiranya pihak Kepolisian dapat meningkatkan keamanan salah satunya dengan melakukan patroli minimal 2x24 jam melalui Bimmas Kelurahan dan dapat melaporkan kondisi keamana ke Polsek Kongbeng minimal 3x dalam seminggu.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi,
2002.,*Pengantar
Hukum Pidana
Bag 1*, Jakarta,
Grafindo,

-----,
2010.*Pelajaran
Hukum Pidana
Bagian 1*, Jakarta,
RajaGrafindo
Persada,

Anton Tabah, 1991,
*Menatap Dengan
Mata Hati Polisi*

Indonesia, PT
Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta,

Erdianto Effendi, 2011.
*Hukum Pidana
Indonesia-Suatu
Pengantar*. PT.
Rafika Aditama:
Bandung.

Evi Hartanti, 2008 *Tindak
Pidana Korupsi
Edisi Ke Dua*,
Jakarta, Sinar
GrafiKa,

Ledeng Marpaung. 2005.
*Asas-Teori-Praktik
Hukum Pidana*.
Sinar
GrafiKa:Jakarta.

